

**TINJAUAN YURIDIS DATA NASABAH SEBAGAI RAHASIA DAGANG
DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI BANK DIKAITKAN PRINSIP
KERAHASIAAN BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG.**

ABSTRAK

Perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perbankan dan prinsip kerahasiaan dalam suatu bank, rahasia bank berhubungan dengan keuangan dan hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam suatu bank sering terjadi pertukaran *database* nasabah antara pegawai bank satu dengan pegawai bank lainnya. Terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah yang merupakan objek rahasia dagang suatu bank dan dituntut tanggung jawab hukum suatu bank kepada pegawai bank terhadap kerahasiaan data nasabah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan lebih mengacu pada bahan hukum primer (yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan bahan hukum sekunder. Data-data yang digunakan dianalisis cara analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelanggaran pembocoran rahasia bank berupa data nasabahnya dikarenakan kegiatan perbankan yang dilaksanakan oleh salah satu Bank Swasta tidak sesuai dengan hak nasabah dan kewajiban Bank seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Data nasabah ini termasuk ke dalam kategori Rahasia Dagang yang ada di dalam rezim HKI yang di dasarkan bahwa rahasia dagang sebagai informasi di bidang teknologi atau bisnis, tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Bank Swasta tersebut dapat memberikan informasi tentang data nasabahnya, harus sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Pertanggungjawaban Pegawai Bank dalam hal ini adalah Direksi Bank Swasta memberikan sanksi kepada pegawai bank pribadi yang membocorkan data nasabahnya. Apabila Nasabah Bank Swasta tersebut menuntut pertanggungjawaban hal ini, maka Direksi Bank Swasta harus bertanggungjawab atas pembocoran data nasabah tersebut.

Kata kunci: rahasia bank, data nasabah, rahasia dagang.



DAFTAR ISI

Halaman

Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iii
Persetujuan Revisi	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II KELEMBAGAAN BANK DAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA BANK DAN NASABAH	29
A. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Memfasilitasi Kebutuhan Masyarakat Di Bidang Keuangan	29

1. Pengertian Bank	29
2. Fungsi Bank	31
3. Peranan Bank	33
4. Kegiatan Usaha Bank	34
5. Prinsip-Prinsip Kegiatan Perbankan	36
B. Hubungan Kontraktual Antara Bank dan Nasabah	40
1. Pengertian Hubungan Kontraktual	40
2. Hubungan Kontraktual di Bidang Pendanaan	44
3. Hubungan Kontraktual di Bidang Perkreditan.....	45
C. Data Nasabah Dalam Hubungan Kontraktual Antara Bank dan Nasabah	47
1. Pengertian Profil Nasabah	47
2. Data Nasabah Dalam Hubungan Kontraktual	50
3. Kewajiban Pengelolaan Data Nasabah	52

BAB III RAHASIA BANK DALAM PENGELOLAAN DATA NASABAH

OLEH PEGAWAI BANK	56
A. Rahasia Bank Dalam Hubungan Kontraktual Terhadap Nasabah	56
1. Pengertian Rahasia Bank	56
2. Sifat Rahasia Bank	57
3. Tujuan Rahasia Bank.....	59
B. Pengecualian atau Pembatalan Terhadap Rahasia Bank	62
C. Pegawai Bank dan Tanggungjawab Hukum Dalam Pengelolaan Rahasia Bank	
.....	67
1. Pengertian Pegawai Bank	67
2. Tanggungjawab Hukum Terhadap Rahasia Bank	69
3. Akibat Hukum Atas Pengabaian Rahasia Bank	74

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI DATA NASABAH TERHADAP PEGAWAI SUATU BANK	77
---	-----------

A. Hubungan Kontraktual Antara Bank dan Nasabah serta Kewajiban Bank Menjaga Rahasia Data Nasabah	77
1. Hubungan Kontraktual Antara Bank dan Nasabah dalam transaksi di Perbankan	77
2. Hubungan Kontraktual Antara Bank dan Nasabah Dalam Transaksi atau Mobilisasi Pendanaan	88
3. Hubungan Kontraktual Antara Bank dan Nasabah Dalam Transaksi di Perkreditan	91
4. Pengelolaan Data Nasabah	93
B. Pengkategorian Data Nasabah Sebagai Rahasia Dagang Yang Dilindungi Dalam Rezim HKI dan Penggunaan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank	97
1. Data Nasabah Sebagai Rahasia Dagang Yang Dilindungi Dalam Rezim Haki	97
2. Upaya-Upaya Eksistensi dan Kerugian-Kerugian Rahasia Dagang Dalam Rezim HKI Dikaitkan Dengan Kerahasiaan Bank	103
3. Penggunaan Data Nasabah	108
C. Tanggungjawab Korporasi Dan Pegawai Bank Dalam Menjaga Data Nasabah Dengan Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perbankan	114
1. Tanggungjawab Korporasi	114
2. Tanggungjawab Pegawai Bank	119
BAB V PENUTUP	128
A. KESIMPULAN	128
B. SARAN	133
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	